



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0033/Pdt.G/2016/PA.Pdn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah memutus perkara Cerai Gugat kumulasi hadhanah antara:

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru (PNS) tempat tinggal di Kecamatan Lumut, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Supir, tempat tinggal di Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Februari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan Register Nomor 0033/Pdt.G/2016/PA.Pdn tanggal yang sama, telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa tanggal 14 Juli 2005 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 227/23/VII/2005 tertanggal 15 Juli 2005.

Halaman 1 dari 16 halaman putusan nomor 0033/Pdt.G/2016/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah tempat kediaman bersama di Kelurahan Hajoran dan terakhir bertempat tinggal dirumah dinas di Kelurahan Albion Prancis.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama.
 1. (Lk) umur 10 tahun.
 2. (Pr) umur 7 tahun.
 3. (Lk) umur 3 tahun.
4. Bahwa sejak tahun 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - Tergugat selingkuh dengan Wanita Idaman Lain (WIL)
 - Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat.
 - Tergugat pernah memukul Penggugat (KDRT)
 - Tergugat jarang memberi nafkah lahir & bathin kepada Penggugat.
 - Tergugat tidak menghargai dan menghormati pihak keluarga Penggugat.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada awal bulan juni tahun 2015, disebabkan karena Tergugat memiliki selingkuhan dengan Wanita Idaman Lain (WIL) ketika Penggugat menyakan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat tidak mengakuinya dan balik memarahi dan berkata kasar kepada Penggugat, merasa tidak tahan degan sikap dan tingkah laku Tergugat, Penggugat pergi meninggalkan rumah sampai dengan sekarang.
6. Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selama 7 (tujuh) bulan lamanya hingga sekarang ini;

Halaman 2 dari 16 halaman putusan nomor 0033/Pdt.G/2016/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat juga mengajukan permohonan agar anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ditetapkan berada pada pemeliharaan Penggugat selaku pemegang hak hadhanah dengan alasan antara lain:

- Penggugat khawatir jika anak kelak tinggal bersama Tergugat, anak tidak terurus;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat di bina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah sudah sulit di pertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas , Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Pandan segera memeriksa dan mengadili perkara ini , selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan 3 orang anak yang bernama: 1 (Lk) umur 10 tahun, 2. (Pr) umur 7 tahun, 3. (Lk) umur 7 tahun, berada di bawah hadhanah/pemeliharaan Penggugat;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangga dan telah

Halaman 3 dari 16 halaman putusan nomor 0033/Pdt.G/2016/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula menetapkan Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I. sebagai mediator sesuai surat penetapan mediator tertanggal 16 Maret 2016 untuk merukunkan kembali para pihak melalui mediasi;

Menimbang, bahwa ternyata upaya mediasi tersebut telah gagal sebagaimana tersebut dalam laporan mediator secara tertulis tertanggal 23 Maret 2016 sehingga upaya perdamaian tidak berhasil, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan cukup dengan surat gugatannya tidak ada tambahan atau perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat membenarkan alasan gugatan cerai Penggugat kecuali yang dibantahnya secara tegas;
2. Bahwa tidak benar:
 - Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang benar Tergugat dengan perempuan tersebut hanya berteman biasa;
 - Tergugat pernah memukul Penggugat yang benar Tergugat hanya mendorong Penggugat 1 (satu) kali;
 - Tergugat tidak member nafkah karena Tergugat tetap memberi nafkah kepada Penggugat kurang lebih sebanyak Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
 - Tergugat tidak baik dengan keluarga Penggugat, karena saya tetap baik-baik dengan keluarga Penggugat;
3. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat dan siap untuk berubah;
4. Bahwa Tergugat keberatan memberikan hadhanah atas ketiga anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat karena Tergugatpun menginginkan untuk mengasuh ketiga anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan membantah semua jawaban Tergugat dan

Halaman 4 dari 16 halaman putusan nomor 0033/Pdt.G/2016/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat juga telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap bertahan sebagaimana dalam jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan Nomor 227/23/VII/2005, tanggal 15 Juli 2005, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang, yaitu:

Saksi I

Xxxxx, bersumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat dan tahu mereka suami istri menikah pada tahun 2005 di Pandan;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kelurahan Hajoran, kemudian pindah ke Albion Perancis dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai tetapi sekitar awal tahun 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat sering marah dan berkata; kasar kepada Penggugat, Tergugat sering keluar malam dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah rumah selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah mendamaikan, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu anak Penggugat dan Tergugat yang pertama berumur 10 tahun, yang kedua berumur 7 tahun sedangkan anak yang ketiga berumur 3 tahun;

Halaman 5 dari 16 halaman putusan nomor 0033/Pdt.G/2016/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ketiga anak tersebut diurus oleh Penggugat dan dalam pengurusannya ketiga anak tersebut baik-baik saja karena diurus oleh Penggugat dengan baik;
- Bahwa saksi tahu Penggugat tidak memiliki sifat tercela seperti mabuk, judi karena Penggugat seorang guru dan Penggugat pun belum menikah lagi;

Saksi II

Xxxxx, bersumpah dan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai teman kerja Penggugat dan tahu mereka suami istri menikah pada tahun 2005 di Pandan dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kelurahan Hajoran, kemudian pindah ke Albion Perancis;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai tetapi sekitar awal tahun 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat sering marah dan berkata, kasar kepada Penggugat, Tergugat sering keluar malam dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah rumah selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah mendamaikan, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu anak Penggugat dan Tergugat yang pertama berumur 10 tahun, yang kedua berumur 7 tahun sedangkan anak yang ketiga berumur 3 tahun;
- Bahwa saksi tahu ketiga anak tersebut diurus oleh Penggugat dan dalam pengurusannya ketiga anak tersebut baik-baik saja karena diurus oleh Penggugat dengan baik;
- Bahwa saksi tahu Penggugat tidak memiliki sifat tercela seperti mabuk, judi karena Penggugat seorang guru dan Penggugat pun belum menikah lagi;

Halaman 6 dari 16 halaman putusan nomor 0033/Pdt.G/2016/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Tergugat juga telah diberi kesempatan oleh Majelis untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya dengan menghadirkan alat bukti namun Tergugat menyatakan tidak akan menghadirkan alat bukti apapun dan mencukupkan dengan bantahan dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya dan ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon hak asuh anak begitu pula Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya keberatan bercerai dengan Penggugat dan keberatan memberikan hak asuh anak kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan, bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan dan sekarang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 dan pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan

Halaman 7 dari 16 halaman putusan nomor 0033/Pdt.G/2016/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, maka Pengadilan Agama Pandan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya tetapi tidak berhasil, hal ini sejalan dengan maksud dan kehendak Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga telah melaksanakan mediasi dengan menunjuk Hakim Mediator Pengadilan Agama Pandan bernama Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I., untuk menjadi mediator dalam perkara ini, dan berdasarkan laporannya upaya mediasi tersebut gagal. Oleh karena itu, kehendak dan perintah dari ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pandan terhadap Tergugat adalah sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi, disebabkan Tergugat selingkuh dengan Wanita Idaman Lain (WIL), Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat pernah memukul Penggugat (KDRT), Tergugat jarang memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, Tergugat tidak menghargai dan menghormati pihak keluarga Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah selama 7 (tujuh) bulan, sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat secara implisit telah mengakui adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pengugat dan Tergugat dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus,

Halaman 8 dari 16 halaman putusan nomor 0033/Pdt.G/2016/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi Tergugat berbeda pendapat tentang penyebabnya, namun walaupun begitu, Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah menyangkal penyebab sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi membenarkan alasan gugatan cerai Penggugat berupa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka Majelis menilai, terlepas dari perbedaan penyebabnya dan yang memulai timbulnya perselisihan, karena ternyata perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan cerainya telah diakui Tergugat, sedangkan pengakuan dalam persidangan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat, maka gugatan cerai Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.bg;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, namun bukti tersebut Majelis menganggap hanya sebagai bukti permulaan, oleh karena alasan hukum gugatan Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan keluarga/orang dekat untuk menemukan fakta apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali dan apakah yang menjadi sebab perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi keluarga yang dihadirkan oleh Penggugat di muka sidang telah menerangkan bahwa belakangan ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat sering keluar malam dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menghadirkan alat bukti, baik bukti surat, saksi-saksi ataupun alat bukti lainnya akan tetapi Tergugat menyatakan tidak akan menghadirkan alat bukti apapun dan mencukupkan dengan dalil bantahan pada jawabannya dengan demikian majelis menganggap Tergugat tidak bersungguh-sungguh

Halaman 9 dari 16 halaman putusan nomor 0033/Pdt.G/2016/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya sehingga dalil-dalil bantahan Tergugat dianggap tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, pengakuan Tergugat dan keterangan 2 orang saksi dari pihak Penggugat, cukuplah menjadi bukti dan merupakan fakta yang terungkap di persidangan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat sering keluar malam dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat serta keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bersatu lagi sebagaimana layaknya suami istri, hal tersebut menunjukkan kedua belah pihak sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri seperti diatur dalam pasal 33 dan pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, keadaan tersebut tidak mungkin terjadi dalam rumah tangga yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa sikap yang ditunjukkan Penggugat di muka persidangan telah menunjukkan sikap yang tidak berkehendak lagi membina rumah tangga dan sudah berkeras hati untuk bercerai dengan Tergugat, sikap demikian itu merupakan ekspresi dari perasaan batin yang sulit diambil kompromi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 disebutkan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Sedangkan dari kenyataan yang terungkap di persidangan ternyata antara Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami istri sudah tidak lagi memiliki sikap saling mencintai, saling pengertian, dan saling melindungi dan bahkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk membentuk rumah tangga yang

Halaman 10 dari 16 halaman putusan nomor 0033/Pdt.G/2016/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia dan kekal sudah sulit terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah goyah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali sehingga dapat dinyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage) dan berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 90K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994 dan Nomor 534K/Pdt./1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan/perselisihan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh dan keberatan bercerai. Apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah, oleh karenanya agar kedua belah pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan solusi yang terbaik bagi mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena dipandang telah beralasan sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara tersebut di atas merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat sebagai istri dari Tergugat, oleh karenanya berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak Tergugat dengan talak satu *ba'in shughra*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan pokok sebagaimana tersebut diatas, Penggugat menuntut pula agar Penggugat ditetapkan sebagai

Halaman 11 dari 16 halaman putusan nomor 0033/Pdt.G/2016/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang hak hadhanah atas ketiga anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama: 1. (Lk) umur 10 tahun. 2. (Pr) umur 7 tahun. 3. (Lk) umur 3 tahun dengan alasan Penggugat khawatir jika ketiga anak tersebut tinggal bersama Tergugat akan tidak terurus;

Menimbang bahwa di dalam jawabannya, Tergugat merasa keberatan memberi hak asuh ketiga anak tersebut kepada Penggugat karena Tergugatpun menginginkan mengasuh ketiga anak tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memperkuat dalil-dalil permohonan hak asuh anak dengan mengajukan alat bukti saksi dan Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi dari Penggugat tersebut, saksi-saksi tersebut memberikan keterangan saling bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain dan mendukung dalil gugatan Penggugat, yaitu masing-masing menerangkan bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak dan ketiganya masih dibawah umur yaitu anak yang pertama masih berumur 10 (sepuluh) tahun, anak yang kedua berumur 7 (tujuh) tahun dan anak yang ketiga berumur 3 (tiga) tahun, sekarang ketiganya diasuh oleh Penggugat dan menurut saksi-saksi tersebut Penggugat mampu mengurus dan mengasuh anak tersebut dengan baik karena Penggugat seorang guru, tidak berkelakuan tercela dan belum menikah lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan alat-alat bukti namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun sehingga Majelis menganggap Tergugat tidak bersungguh-sungguh dalam mempertahankan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat, dan keterangan 2 orang saksi Penggugat di persidangan, ditemukan fakta bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama: 1. (Lk) umur 10 tahun. 2. (Pr) umur 7 tahun. 3. (Lk) umur 3 tahun, ketiganya masih dibawah umur dan sekarang ketiga anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat serta dalam pengasuhan Penggugat ketiga anak tersebut dalam keadaan baik, karena Penggugat mengurus ketiga anak tersebut dengan baik, tidak berkelakuan tercela dan belum menikah lagi;

Halaman 12 dari 16 halaman putusan nomor 0033/Pdt.G/2016/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur (belum *mumayyiz*) dalam ketentuan Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yaitu *"pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia baru dapat digantikan kepada yang lain yang lebih berhak sesuai dengan urutannya"*. Dan dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa secara biologis maupun psikologis seorang anak mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan ibunya;

Menimbang, bahwa ketiga anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat secara baik maka terhadap fakta tersebut Majelis Hakim perlu pula mengemukakan bahwa prinsip yang harus dikedepankan dalam masalah hak hadlanah anak bukanlah *"semata-mata siapa yang paling berhak"* akan tetapi adalah *"semata-mata demi kepentingan anak"*, yaitu fakta siapa yang lebih mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak, pertimbangan demikian sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor : 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku pemohon Hadhanah berkelakuan tidak tercela dan belum menikah lagi dalam fakta tersebut Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Kifayatul Akhyar Juz II halaman 94 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang menyatakan bahwa:

**وشرائط الحضانة سبع العقل والحرية والدين والعفة والأمانة
والإقامة في بلد المميز والخلو من زوج فإن احتل شرط منها أي
السبعة في الأم سقطت حضنتها**

Artinya : *"Syarat-syarat hadlanah itu ada tujuh, berakal, merdeka, beragama Islam, menjaga kehormatan, amanah(dapat dipercaya), tinggal di tempat yang dipilih dan belum menikah dengan laki-laki lain. Jika tidak terpenuhi salah satu diantara syarat-syarat tersebut gugurlah hak si ibu untuk memelihara anaknya".;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa : “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan dalil-dalil Penggugat mengenai hak hadhanah telah terbukti dan beralasan, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 14 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sejalan dengan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memandang permohonan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah patut dikabulkan dengan menetapkan 1. (Lk) umur 10 tahun. 2. Novi (Pr) umur 7 tahun. 3. (Lk) umur 3 tahun, diasuh dan dirawat oleh Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa ketika gugatan Penggugat agar hak hadlonah atas anaknya tersebut ditetapkan berada padanya beralasan untuk dikabulkan, maka tidak boleh mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak (menjenguk, membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang), hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai tempat tinggal Penggugat dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga sebagai tempat tinggal Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;

Halaman 14 dari 16 halaman putusan nomor 0033/Pdt.G/2016/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 1. (Lk) umur 10 tahun. 2. (Pr) umur 7 tahun. 3. (Lk) umur 3 tahun berada dalam pemeliharaan/hadhanah Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibabangun Kabupaten Tapanuli dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 276.000,- (Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pandan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1437 Hijriah oleh kami Drs. Ifdal, S.H. sebagai Ketua Majelis serta M. Rifai, S.H.I., M.H.I. dan Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I. masing-masing sebagai *Hakim Anggota*, serta didampingi oleh Drs. Abd. Jalil Siregar sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Halaman 15 dari 16 halaman putusan nomor 0033/Pdt.G/2016/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

dto

Drs. IFDAL, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto

dto

M. RIFAI, S.H.I., M.H.I.

MUMU MUMIN MUKTASIDIN, S.H.I.

Panitera Pengganti

dto

Drs. ABD. JALIL SIREGAR

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	185.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	276.000,- (Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman putusan nomor 0033/Pdt.G/2016/PA.Pdn